

Bawaslu Nilai Pidato Prabowo Tak Langgar Aturan Kampanye

SCNDO - 6 Feb '19 (2)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai dua laporan dugaan kampanye di media massa dan di luar jadwal yang dilakukan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto tak memenuhi syarat materiil.

Ketua Bawaslu Abhan telah membacakan putusan bahwa laporan dari Tim Hukum Kebangkitan Indonesia Baru (Tim Hukum KIB) itu tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak akan dilanjutkan. "Memenuhi syarat formil tapi tidak syarat materiil, laporan tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan," ucapnya (4/2) di Gedung Bawaslu, Jakarta.

Sebelumnya Tim Hukum KIB melaporkan paslon nomor 02 ke Bawaslu RI lantaran adanya dugaan pelanggaran pada pidato kebangsaan Prabowo, 14 Januari 2019, di Balai Sidang JCC yang juga disiarkan stasiun televisi swasta. Menurut Abhan, meski ada larangan kampanye di luar waktu, larangan itu ditujukan bagi parpol. "Sementara terlapor adalah capres sehingga tidak ada pelanggaran administrasi," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Perwakilan Tim Hukum Kebangkitan Indonesia Baru, Benny Hutabarat, menyatakan pihaknya kecewa karena laporan yang diajukan bukan hanya soal kampanye di luar jadwal, melainkan juga terkait pelanggaran aturan rapat umum dan kampanye melalui media elektronik. Benny menegaskan akan terus mengawal proses hukum yang kini telah dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu. "Proses di Gakkumdu masih berjalan, ini belum selesai. Proses penegakan hukum pidananya di Gakkumdu terus kami kawal. Kami tetap berkeyakinan pasangan capres 02 melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal," ucapnya. **(mula akmal)**